



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robbiyanto Tarigan
2. Tempat lahir : Sampun
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau Desa Sampun Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Robbiyanto Tarigan ditangkap tanggal 30 Maret 2019

Terdakwa Robbiyanto Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH dan Adwin Mawardi,SH.,Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robbiyanto Tarigan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
 3. 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Robbiyanto Tarigan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Alifren Jakson Giniting dan saksi Panji

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarta S mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Dolat Rakyat ada terjadi tindak pidana narkoba, setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Kepolisian langsung menuju SPBU Dolat Rakyat, dan setelah tiba di SPBU Dolat Rakyat sekira pukul 00.10 Wib, para saksi dari Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri di SPBU Dolat Rakyat, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang telah terjatuh ke tanah ± 1,5 Meter dari tempat terdakwa di tangkap, Barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, yang telah dijatuhkan terdakwa ke tanah sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di suruh oleh Jordan (DPO), dan kemudian terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama BRO (DPO) di Bandar Baru sejumlah Rp 550.000,00 dan ketika terdakwa membeli narkoba tersebut, terdakwa di temani oleh orang yang tidak di kenal terdakwa yaitu temannya Jordan (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mempergunakan narkoba golongan I Jenis shabu-shabu.

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Robbiyanto Tarigan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Alifren Jakson Giniting dan saksi Panji Amarta S mendapatkan informasi dari masyarakat , yang menyatakan di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Dolat Rakyat ada terjadi tindak pidana narkoba, setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Kepolisian langsung menuju SPBU Dolat Rakyat, dan setelah tiba di SPBU Dolat Rakyat sekira pukul 00.10 Wib, para saksi dari Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri di SPBU Dolat Rakyat, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang telah terjatuh ke tanah ± 1,5 Meter dari tempat terdakwa di tangkap, Barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, yang telah dijatuhkan terdakwa ke tanah sebelum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan, dan kemudian para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di suruh oleh Jordan (DPO), dan kemudian terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama BRO (DPO) di Bandar Baru sejumlah Rp 550.000,00 dan ketika terdakwa membeli narkoba tersebut, terdakwa di temani oleh orang yang tidak di kenal terdakwa yaitu temannya Jordan (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mempergunakan narkoba golongan I Jenis shabu-shabu.

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa Robbiyanto Tarigan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Alifren Jakson Giniting dan saksi Panji Amarta S mendapatkan informasi dari masyarakat , yang menyatakan di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Dolat Rakyat ada terjadi tindak pidana narkoba, setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Kepolisian langsung menuju SPBU Dolat Rakyat, dan setelah tiba di SPBU Dolat Rakyat sekira pukul 00.10 Wib, para saksi dari Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri di SPBU Dolat Rakyat, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang telah terjatuh ke tanah ± 1,5 Meter dari tempat terdakwa di tangkap, Barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, yang telah dijatuhkan terdakwa ke tanah sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di suruh oleh Jordan (DPO), dan kemudian terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama BRO (DPO) di Bandar Baru sejumlah Rp 550.000,00 dan ketika terdakwa membeli narkoba tersebut, terdakwa di temani oleh orang yang tidak di kenal terdakwa yaitu temannya Jordan (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mempergunakan narkoba golongan I Jenis shabu-shabu.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Amarta S, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja lainnya yang juga anggota polsekta Berastagi yang bernama Alifren Jakson Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan, oleh saksi dan rekan kerja lainnya melihat Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengambil potongan plastik asoy warna hitam yang kemudian diketahui berisikan narkotika jenis shabu dari dalam lipatan lengan Jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan saat kejadian penangkapan dan oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menjatuhkan potongan plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke atas tanah di sekitar $\pm 1,5$ meter dari tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan kerjanya yang anggota polsekta Berastagi yang bernama Alifren Jakson Ginting melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa Robbiyanto Tarigan berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
 3. 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar semua barang bukti yang disita dari Terdakwa Robbiyanto Tarigan adalah milik Terdakwa Robbiyanto Tarigan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Rumah Makan Restu Bunda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang digunakan Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut adalah uang milik yang bernama Jordan dimana sebelum kejadian penangkapan oleh yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membelikan narkotika jenis shabu di sekitar Desa Cinta Rakyat dan pada saat itu Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengatakan bahwa sekitar Desa Cinta Rakyat tidak ada yang menjual narkotika jenis shabu akan tetapi di Desa Bandar Baru ada yang menjual narkotika jenis shabu setelah itu yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan pada saat itu yang bernama Jordan memberikan uang kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menuju desa Bandar Baru untuk membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan tidak ada memperoleh keuntungan dari yang bernama Jordan akan tetapi setelah membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



- dipanggil dengan sebutan Bro oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menggunakan sebahagian narkotika jenis shabu di Bandar Baru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan membeli shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro baru 1 (satu) kali.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Robbiyanto Tarigan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya dibagi 2 (dua)
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan Terdakwa Robbiyanto Tarigan menggunakan narkotika jenis shabu hanya sesekali dan Terdakwa Robbiyanto Tarigan terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar belakang Rumah Makan Restu Bunda.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan kenal dengan yang bernama Jordan sudah sekitar ±1 (satu) bulan dan hubungan antara Terdakwa Robbiyanto Tarigan dengan yang bernama Jordan hanya sebatas teman.
 - Bahwa masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Robbiyanto Tarigan.
 - Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki yang bernama Robbiyanto Tarigan dan benar laki-laki tersebut yang saksi dan rekan kerja saksi tangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Robbiyanto Tarigan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Alifren Jakson Ginting, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja lainnya yang juga anggota polsekta Berastagi yang bernama Saksi Panji Amarta S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan, oleh saksi dan rekan kerja lainnya melihat Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengambil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



potongan plastik assoy warna hitam yang kemudian diketahui berisikan narkotika jenis shabu dari dalam lipatan lengan Jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan saat kejadian penangkapan dan oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menjatuhkan potongan plastik assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke atas tanah di sekitar ±1,5 meter dari tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan kerjanya yang anggota polsekta Berastagi yang bernama Alifren Jakson Ginting melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa Robbiyanto Tarigan berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
 3. 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar semua barang bukti yang disita dari Terdakwa Robbiyanto Tarigan adalah milik Terdakwa Robbiyanto Tarigan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Rumah Makan Restu Bunda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang digunakan Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut adalah uang milik yang bernama Jordan dimana sebelum kejadian penangkapan oleh yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membelikan narkotika jenis shabu di sekitar Desa Cinta Rakyat dan pada saat itu Terdakwa Robbiyanto Tarigan mengatakan bahwa sekitar Desa Cinta Rakyat tidak ada yang menjual narkotika jenis shabu akan tetapi di Desa Bandar Baru ada yang menjual narkotika jenis shabu setelah itu yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram dan pada saat itu yang bernama Jordan memberikan uang kepada Terdakwa Robbiyanto Tarigan sejumlah Rp600.000,00

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



(enam ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menuju desa Bandar Baru untuk membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan tidak ada memperoleh keuntungan dari yang bernama Jordan akan tetapi setelah membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu di Bandar Baru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan membeli shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Robbiyanto Tarigan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya dibagi 2 (dua)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan Terdakwa Robbiyanto Tarigan menggunakan narkoba jenis shabu hanya sesekali dan Terdakwa Robbiyanto Tarigan terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar belakang Rumah Makan Restu Bunda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan kenal dengan yang bernama Jordan sudah sekitar ± 1 (satu) bulan dan hubungan antara Terdakwa Robbiyanto Tarigan dengan yang bernama Jordan hanya sebatas teman.
- Bahwa masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Robbiyanto Tarigan.
- Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki yang bernama Robbiyanto Tarigan dan benar laki-laki tersebut yang saksi dan rekan kerja saksi tangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap Robbiyanto Tarigan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 00.10 Wib di Jln. Jamin Ginting Desa Dolatrakyat Kec. Dolatrakyat Kab. Karo tepatnya di SPBU Dolatrakyat sehubungan karena memiliki 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Terdakwa Robbiyanto Tarigan di atas tanah di dekat Terdakwa Robbiyanto Tarigan berdiri yang jaraknya sekitar \pm 1,5 meter dari tempat Terdakwa Robbiyanto Tarigan ditangkap dan pada saat kejadian penangkapan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibalut dengan potongan kertas assoy warna hitam.
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Terdakwa mengambil potongan plastik assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam lipatan lengan Jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan saat kejadian penangkapan dan oleh Terdakwa Robbiyanto Tarigan menjatuhkan potongan plastik assoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke atas tanah di sekitar \pm 1,5 meter dari tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robbiyanto Tarigan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selanjutnya disita adalah berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
 3. 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam.Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang ditemukan selanjutnya disita adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Rumah Makan Restu Bunda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



tersebut adalah uang milik yang bernama Jordan dimana sebelum kejadian penangkapan oleh yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu di sekitar Desa Cinta Rakyat dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sekitar Desa Cinta Rakyat tidak ada yang menjual narkoba jenis shabu akan tetapi di Desa Bandar Baru ada yang menjual narkoba jenis shabu setelah itu yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dan pada saat itu yang bernama Jordan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa menuju desa Bandar Baru untuk membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari yang bernama Jordan untuk membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut akan tetapi setelah membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro oleh Terdakwa menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu di Bandar Baru.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya untuk dibagi 2 (dua)
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya sesekali dan Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar belakang Rumah Makan Restu Bunda.
- Bahwa bahwa Terdakwa kenal dengan yang bernama Jordan sudah sekitar ± 1 (satu) bulan dan hubungan antara Terdakwa dengan yang bernama Jordan hanya sebatas teman.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepadanya dan benar bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
3. 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Alifren Jakson Giniting dan saksi Panji Amarta S mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Dolat Rakyat ada terjadi tindak pidana narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Kepolisian langsung menuju SPBU Dolat Rakyat, dan setelah tiba di SPBU Dolat Rakyat sekira pukul 00.10 Wib, para saksi dari Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri di SPBU Dolat Rakyat,
- Bahwa benar kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang telah terjatuh ke tanah ± 1,5 Meter dari tempat terdakwa di tangkap, Barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, yang telah dijatuhkan terdakwa ke tanah sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Rumah Makan Restu Bunda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut adalah uang milik yang bernama Jordan dimana sebelum kejadian penangkapan oleh yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu di sekitar Desa Cinta Rakyat dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sekitar Desa Cinta Rakyat tidak ada yang menjual narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi di Desa Bandar Baru ada yang menjual narkoba jenis shabu setelah itu yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dan pada saat itu yang bernama Jordan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa menuju desa Bandar Baru untuk membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari yang bernama Jordan untuk membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut akan tetapi setelah membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro oleh Terdakwa menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu di Bandar Baru.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya untuk dibagi 2 (dua)
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya sesekali dan Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar belakang Rumah Makan Restu Bunda.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan yang bernama Jordan sudah sekitar ± 1 (satu) bulan dan hubungan antara Terdakwa dengan yang bernama Jordan hanya sebatas teman.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepad Terdakwa dan benar bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa Robbiyanto Tarigan menerangkan bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa benar barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undaang undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam



kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



(dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa ketika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari Kepolisian yaitu saksi Alifren Jakson Giniting dan saksi Panji Amarta S mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyatakan di Jl. Jamin Ginting Desa Dolat Rakyat Kecamatan Dolat Rakyat Kabupaten Karo tepatnya di SPBU Dolat Rakyat ada terjadi tindak pidana narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi dari Kepolisian langsung menuju SPBU Dolat Rakyat, dan setelah tiba di SPBU Dolat Rakyat sekira pukul 00.10 Wib, para saksi dari Kepolisian mencurigai seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berdiri di SPBU Dolat Rakyat,

Menimbang bahwa kemudian para saksi dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi dari Kepolisian mendapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang telah terjatuh ke tanah ± 1,5 Meter dari tempat terdakwa di tangkap, Barang bukti tersebut di akui terdakwa adalah miliknya, yang telah dijatuhkan terdakwa ke tanah sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian para saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di Rumah Makan Restu Bunda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



sebutan Bro tersebut adalah uang milik yang bernama Jordan dimana sebelum kejadian penangkapan oleh yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu di sekitar Desa Cinta Rakyat dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sekitar Desa Cinta Rakyat tidak ada yang menjual narkoba jenis shabu akan tetapi di Desa Bandar Baru ada yang menjual narkoba jenis shabu setelah itu yang bernama Jordan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dan pada saat itu yang bernama Jordan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa menuju desa Bandar Baru untuk membeli narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari yang bernama Jordan untuk membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro tersebut akan tetapi setelah membeli narkoba jenis shabu dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro oleh Terdakwa menggunakan sebahagian narkoba jenis shabu di Bandar Baru.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya untuk dibagi 2 (dua)

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya sesekali dan Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya di dalam kamar belakang Rumah Makan Restu Bunda.

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan yang bernama Jordan sudah sekitar \pm 1 (satu) bulan dan hubungan antara Terdakwa dengan yang bernama Jordan hanya sebatas teman.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) potong plastik assoy warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa dan benar bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya.

Menimbang bahwa Terdakwa Robbiyanto Tarigan menerangkan bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa kemudian terdakwa dalam membeli Narkotika tersebut bukanlah semata-mata untuk diperjualbelikan kembali hal tersebut diperkuat dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti lain yang menguatkan bahwa terdakwa bukanlah seorang bandar Narkotika jenis sabu dan jika akan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu maka tentunya harus diperoleh dengan cara membelinya, namun pembelian Narkotika jenis sabu tersebut semata-mata untuk dimiliki dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan.

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya untuk dibagi 2 (dua)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menyediakan Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menyediakan terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian No. 166/IL.1.11.10136/2019 tanggal 29 Maret 2019 yaitu 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3657/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3658/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yaitu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa lebih lanjut dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Menimbang bahwa kemudian terdakwa dalam membeli Narkotika tersebut bukanlah semata-mata untuk diperjualbelikan kembali hal tersebut diperkuat dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti lain yang menguatkan bahwa terdakwa bukanlah seorang bandar Narkotika jenis sabu dan jika akan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu maka tentunya harus diperoleh dengan cara membelinya, namun pembelian Narkotika jenis sabu tersebut semata-mata untuk dimiliki dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan.

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seorang perempuan yang dipanggil dengan sebutan Bro adalah untuk diserahkan kepada yang bernama Jordan yang rencananya untuk dibagi 2 (dua) dengan demikian status terdakwa dalam perkara ini sebenarnya, adalah Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang lamanya pembedaan yaitu Terdakwa telah dituntut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam dakwaan kesatu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, oleh karena menurut Majelis Hakim status terdakwa dalam perkara ini sebenarnya, adalah Permufakatan Jahat Dalam Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut terlalu berat dijatuhkan pada diri Terdakwa, tidaklah sepadan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan keyakinan hati nurani dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
3. 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam.

Berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robbiyanto Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) paket plastik sedang berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
 3. 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam.dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya
Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Kbj